

**PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK
PEREMPUAN BUNGSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang
Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NUR HAKIKI
NIM. 2011116107

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK
PEREMPUAN BUNGSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang
Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NUR HAKIKI
NIM. 2011116107

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hakiki

NIM : 2011116107

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK PEREMPUAN BUNGSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2021

Yang menyatakan,



Nur Hakiki
NIM. 2011116107

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum. Griya Sejahtera B. 11 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Hakiki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Nur Hakiki**

NIM : **2011116107**

Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK PEREMPUAN BUNGSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Mei 2021

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 2000 0310 01



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Nur Hakiki
NIM : 2011116107
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK PEREMPUAN BUNGSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 2000 0310 01

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 1965 0621 1992 0310 02

Penguji II

Jumailah, M.S.I
1983 0518 2016 08D2 0099

Pekalongan, Kamis, 17 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 2000 0310 01

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof /'/. Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شئء	ditulis	<i>syai`un</i>

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ucap syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan dan Rahmatnya sehingga dalam pembuatan Skripsi ini bisa selesai dalam waktu yang tepat.

Sholawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari Kiamat, Aamiin....

Dalam skripsi kali ini saya sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa orang yang sudah mendukung dan mendoakan sehingga dalam lika-liku selama perkuliahan serta pengalaman yang saya dapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, persembahkan yang ingin saya ucapkan antara lain:

1. Saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua Orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan selama saya menempuh dunia Pendidikan. Serta bekerja keras untuk membiayai saya selama menempuh didalam dunia Pendidikan sehingga sekarang sampai dimana seperti yang dicita-citakan oleh kedua orang tua saya, sebagai seorang Sarjana dan agar nantinya bisa membanggakan mereka.
2. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu serta pemikirannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

3. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih banyak kepada teman-teman dari UKM SPORT IAIN Pekalongan yang sudah memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat diluar perkuliahan
4. Serta teman-teman selama perkuliahan baik dari satu jurusan atau lainnya yang sudah memberikan bantuan, dukungan dan doanya.

MOTTO

“MAN JADA WA JADA” barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, seperti dalam kehidupan segala sesuatu bisa dicapai dengan cara berfikir yang positif serta bersungguh-sungguh dalam menghadapi segala sesuatu, baik itu tujuan maupun permasalahan.

ABSTRAK

Meskipun pembagian harta waris sudah ditentukan, namun pada prakteknya sering timbul kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris islam melaikan dilakukan cara-cara berdasarkan hukum adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang anak perempuan bungsu mendapatkan harta waris lebih banyak dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu, dan mempunyai kegunaan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim dalam memperkaya khazanah Islam tentang praktek pembagian waris bagi anak perempuan bungsu.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata

Hasil dari penelitian ini yaitu pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pembagiannya menggunakan Hukum Adat setempat, di Desa Bubak anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya, Secara teori tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris Islam, akan tetapi masyarakat disini lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keikhlasan serta menerima semua hasil keputusan bersama. Sehingga secara garis besar pembagian harta waris di Desa Bubak tidak melanggar Hukum Islam, yang bertujuan supaya supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris antar keluarga.

Kata kunci : *Pembagian Harta waris*

ABSTRACT

Even though the division of inheritance has been determined, in practice there are often inheritances that cannot be settled based on Islamic inheritance but are carried out in ways based on local customary law. This study aims to analyze the background of the youngest daughter getting more inheritance and to find out the view of Islamic Law on the distribution of inheritance more for the youngest daughter, and has the use of being able to add insight and knowledge of the Muslim community in enriching Islamic treasures about the practice of inheritance distribution. for the youngest daughter.

This thesis uses qualitative field research methods which are carried out directly in the field so that researchers can obtain information and data as close as possible to the real world

The results of this study are that the distribution of inheritance is more for the youngest daughter in Bubak Village, Kandangserang District, Pekalongan Regency, the distribution uses local customary law, in Bubak Village the youngest daughter gets a higher share of inheritance than the other children. Fiqh Mawaris Islam, but the people here prioritize the principles of justice, pleasure, sincerity and accept all the results of joint decisions. So that in general the distribution of inheritance in Bubak Village does not violate Islamic law, which aims to prevent disputes and inheritance disputes between families.

Keywords: Division of inheritance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa, atas berkat rahamat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Kampus IAIN Pekalongan. Saya sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada.

1. Bpk. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bpk. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Bpk. Mubarak, Lc. M.S.I Dan Dahrul Muftadin, M.H.I Selaku Ketua Jurusan Dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Yang Telah Menyetujui Judul Skripsi ini.
4. Bpk. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait skripsi.

Pekalongan, 8 Mei2021
Penulis

NurHakiki
NIM 2011116107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
a. Kegunaan Teoritis.....	4
b. Kegunaan Praktis	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II POKOK-POKOK TEORI DALAM HUKUM KEWARISAN.....	19
A. Pengertian Kewarisan.....	19
B. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	21
C. Asas Hukum Waris	22
1. Asas <i>Ijbari</i>	22
2. Asas Bilateral	23
3. Asas Individual.....	23
4. Asas Keadilan Berimbang.....	24
5. Asas Semata Akibat Kematian.....	24
D. Rukun Waris.....	25
E. Golongan Ahli waris dan Bagiannya	27
F. Ashabah.....	30
G. Dzawil Arham	32
H. Waris Adat	34
1. Teori <i>Receptie</i>	34
2. Teori <i>Receptio A Contrario</i>	35
BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM MASYARAKAT DESA	
BUBAK.....	36
A. Gambaran Umum Desa Bubak.....	36
1. Kondisi Geografis.....	36
2. Kondisi Demografis.....	37

3. Kondisi Sosial dan Agama.....	37
B. Pembagian Harta Waris Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan	39
1. Pembagian Harta Waris dalam masyarakat Desa Bubak.....	39
2. Pengetahuan Masyarakat Desa Bubak Terhadap Hukum Waris Islam	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK PEREMPUAN BUNGSU DI DESA BUBAK KEC. KANDANGSERANG KAB. PEKALONGAN UBAK	50
A. Pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak.....	50
B. Pandangan dalam Hukum Islam terhadap Anak Perempuan Bungsu yang mendapatkan Harta Waris Lebih Banyak di Desa Bubak	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Skripsi terdahulu	9
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Bubak.....	37
Tabel 3.3 Data kegiatan Islami Desa Bubak	38
Tabel 3.4 Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat.....	43
Tabel 3.5 Hasil wawancara	45
Tabel 3.6 Hasil wawancara	47
Tabel 3.7 Hasil wawancara	48
Tabel 4.8 Hasil wawancara	54
Tabel 4.9 Hasil wawancara	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dapat dipastikan akan mengalami peristiwa hukum yaitu peristiwa meninggal dunia. Apabila terjadi suatu meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum dan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu, seperti halnya kewarisan yang diatur didalam hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam atau juga yang biasa disebut *faraid* dalam kitab-kitab fikih yaitu hukum kewarisan yang di ikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.¹ Sumber hukum yang digunakan dalam ilmu waris Islam adalah Al-Qur'an, Hadits Rosulullah SAW. Hal ini berarti hukum waris menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan porsi masing-masing ahli waris. Jadi hukum kewarisan adalah hukum yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004, 2005), hlm. 35.

²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

Meskipun Al- Qur'an dan hadist telah memerintahkan untuk membagi harta waris dan pembagiannya masing-masing, namun pada prakteknya sering timbul kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris islam melainkan dilakukan cara-cara berdasarkan hukum adat setempat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dalam hal pembagian waris di Desa tersebut tidak sesuai dengan ajaran Fiqh Mawaris islam, yakni bagian harta waris anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada anak-anak yang lainnya. Hal tersebut dilakukan karena menurut masyarakat setempat anak perempuan bungsu perlu dikasihani karena anak perempuan bungsu yang nantinya tinggal bersama orang tua apabila mereka telah lanjut usia.

Kebanyakan dari kebiasaan dalam masyarakat Islam di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, orang tua memilih untuk tinggal bersama dengan anak perempuan bungsunya dibanding dengan anak yang lainnya. Waris dibagi ketika orang tua masih hidup, hal ini disebabkan agar tidak terjadi perpecahan dan sengketa ahli waris. Anak perempuan bungsu diberi porsi harta waris yang lebih banyak karena anak perempuan bungsu yang selalu ada (lebih banyak meluangkan waktu) di rumah dan lebih setia dan serta memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar kepada orang tuanya. Adat tersebut telah berlaku sejak nenek moyang masyarakat Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, yang nampak masih tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu yang menjadi alasan anak-anak yang lain mendapatkan harta waris lebih sedikit dari pada anak perempuan bungsu yaitu, bahwa anak laki-laki nantinya setelah menikah akan tinggal bersama mempelai perempuannya di rumah mertua dan anak perempuan juga akan ikut tinggal bersama mempelai laki-lakinya. Pembagian waris dengan cara seperti itu telah berlangsung lama di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang tersebut, dan dipertahankan sampai sekarang. Mereka beranggapan bahwa orang tua mempunyai otoritas penuh terhadap harta waris yang akan ia bagikan untuk para ahli warisnya. Karena anggapan masyarakat bahwa anak harus patuh terhadap apa yang menjadi keputusan orang tua, karena keputusan orang tua tujuannya semata-mata untuk kebaikan anak-anak dan keluarganya.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengangkat judul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK PEREMPUAN BUNGSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak laki-laki di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan?

2. Bagaimana bagian harta waris anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada anak laki-laki dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis alasan anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak laki-laki.
2. Untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi bagian harta waris anak perempuan bungsu yang lebih banyak menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim dalam memperkaya khazanah Islam tentang praktek pembagian waris bagi anak perempuan bungsu dan yang di pengaruhi oleh adat setempat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah dibidang hukum kewarisan terutama yang mengikuti adat setempat, dan tentang pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris lebih banyak kepada anak perempuan bungsu sebagai varian yang ada di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

b. Kegunaan Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan dalam persoalan pembagian harta waris, terlebih yang melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan adat yang mereka gunakan.
2. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Bubak tentang pembagian harta waris yang di pengaruhi adat dan budaya akan tetapi tidak terlepas dari prinsip Islam.

E. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian sebelumnya maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dan relevan, penelitian itu antara lain :

Skripsi Septian, 2016 : Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pembagian waris anak bungsu ini dengan cara membagi rata kepada semua ahli waris, lalu rumah pusaka peninggalan orang tua menjadi milik anak bungsu, serta anak bungsu dapat pula menguasai seluruh harta yang jumlahnya kecil atau harta yang tak terbagi seperti lahan tanah yang kecil, kendaraan, dan lain-lain. Dalam tinjauan fiqh mawarits cara-cara tersebut

boleh dilakukan karena tidak membuat kemudharatan bagi ahli warisnya, karena cara tersebut sudah menjadi urf, kebiasaan adat dalam masyarakat serta para ahli waris sudah setuju dan menerima dengan ketentuan tersebut.³

Jurnal Alexander K. T. Babys 2017 : Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Masyarakat Metodi Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hasil penelitian ini adalah: (1) pengertian pandangan Atoin Meto terhadap sistem pembagian warisan bagi masyarakat di Desa Kuanfatu, Pandangan adat adalah suatu pandangan yang telah dianut sejak dahulu kala atau sejak pertama berdirinya adat, mengenai suatu hal yang telah diyakini.(2) Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan (atoinmeto) pada masyarakat di Desa Kuanfatu bahwa Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, pewaris baik harta benda itu sudah dibagi maupun belum terbagi. (3) Bagaimana proses pembagian warisan dan pertimbangan adat yang digunakan dalam sistem pembagian warisan Atoin Meto di DesaKuanfatu, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahwa Dalam masyarakat adat meto, anak laki-laki adalah ahli waris yang menerima pusaka, baik itu peninggalan nenekmoyangnya, maupun hasil keringat orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak mendapat ahli warisan.⁴

³ Septian, *Pembagian Harta Waris Anak Bungsu*, skripsi, (Palembang.: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah) di Akses dari <http://etheses.uin.radenfatah.ac.id/pdf>

⁴Alexander K. T. Babys,(2017) Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan, *Artikel Skripsil*, 13.1.01.03.0015.

Skripsi Mohamad Mahfud Suyudi 2017: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki Dan Perempuan Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa bagian yang diterima para ahli waris di sebagian masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum waris Islam. Artinya dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris atau yang dikenal dengan nama *furud* al-Muqad darah tidak seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Quran yang $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan seterusnya. Mereka menetapkan bagian-bagian ahli warishanya dengan cara mereka sendiri. 2) Cara membagi harta warisan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai dua cara, yakni pembagian waris yakni dengan kehendak istri si pewaris dan hukum *fara'id*. Kebanyakan masyarakat Jabung, berpedoman bahwa yang berhak membagi harta warisan itu adalah istri pewaris. Jadi istri pewaris langsung membagikan bagian yang diterima ahli warisnya dengan dikira-kira saja. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat asas *ijbari* dan *individual* yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan warisan. 3) Cara menyelesaikan perkara waris apabila ada konflik, warga desa Jabung hanya menyelesaikannya dengan cara melakukan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan bermusyawarah. Biasanya mengundang Tokoh Agama, Lurah, Kepala Dusun dan Kerabat. Kemudian para tokoh yang

diundang tersebut melakukan musyawarah bersama seluruh ahli waris, kemudian di bagi kembali sesuai dengan hasil kesepakatan.⁵

Jurnal Novilda Anastasia Rumwaropen: Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua. Hasil penelitian Kedudukan anak perempuan dalam hukum adat Biak sangat dihargai dan mempunyai peran yang penting dalam fungsinya sebagai perempuan. Oleh sebab itu, kedudukan perempuan di dalam hukum waris adat Suku Biak sangat kuat karena anak perempuan berhak sebagai ahli waris sama halnya dengan anak laki-laki. Namun, warisan yang diterima oleh anak perempuan tidak lebih besar (tidaksama) dari pada bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Anak perempuan selain menerima bagian warisan dari orang tuanya juga menerima bagian warisan yang diberikan kepadanya atas dasar kasih sayang dari saudara laki-lakinya⁶

Skripsi Wita Herlina 2016: Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan KabupatenPesisir Barat Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan anak laki-laki dalam system pewaris adat Lampung Saibatin adalah seseorang yang mewakili keluarga sebagai penerima hak penuh atas harta waris yang dimiliki oleh orang tuanya. (2) Kedudukan anak perempuan dalam system pewaris

⁵Mohamad Mahfud Suyudi. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris antara Laki-laki dan Perempuan (studi kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi pada progam studi Ahwal Syahsiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. Diakses dari etheses.iainponorogo.ac.id.

⁶ Novilda Anastasia Rumwaropes. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua *Jurnal USU*.

adat Lampung Saibatin tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suami.⁷

Skripsi Emy Susi 2018: *Kewarisan Minorat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat pewaris, semuanya adalah penganut waris sistem minorat dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para pengikut adat waris yang menganut sistem minorat disebabkan karena *pertama*, pengetahuan mereka yang rendah akan pembagian waris menurut hukum Islam. *Kedua*, mereka mengikuti cara orang tua terdahulu yang membagikan harta waris untuk anak bungsu/sesuai adat.⁸

Table 1.1

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits.	Dari hasil penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama mendapatkan harta waris	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pembagian waris anak bungsu ini dengan cara membagi rata kepada semua ahli waris

⁷Wita Herlina (2016). *Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di PekonKerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Diakses dari digilib.unila.ac.id

⁸ Emy Susi (2018). *Kewarisan Minorat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Diakses di perpustakaan IAIN Pekalongan.

2	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Masyarakat Metodi Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).	-	Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahwa Dalam masyarakat adat meto, anak laki-laki adalah ahli waris yang menerima pusaka, baik itu peninggalan nenekmoyangnya, maupun hasil keringat orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak mendapat ahli warisan
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki Dan Perempuan Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	Dari hasil penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama mendapat harta waris	pembagian waris yakni dengan kehendak istri si pewaris dan hukum fara'id. Kebanyakan masyarakat Jabung, berpedoman bahwa yang berhak membagi harta warisan itu adalah istri pewaris
4	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua	Dari hasil penelitian ini mempunyai persamaan yaitu anak perempuan mendapatkan harta waris seperti anak laki-laki	kedudukan perempuan di dalam hukum waris adat Suku Biak sangat kuat karena anak perempuan berhak sebagai ahli waris sama halnya dengan anak laki-laki
5	Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan KabupatenPesisir Barat Provinsi Lampung.	Anak perempuan sama mendapatkan harta waris yang banyak	Kedudukan anak perempuan dalam system pewaris adat Lampung Saibatin tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki karena

			anak perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suami
6	Kewarisan Minorat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	Anak perempuan sama mendapatkan harta waris yang banyak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat pewaris, semuanya adalah penganut waris sistem minorat dan tidak sesuai dengan hukum Islam

Dari penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti yang membahas tentang pembagian harta waris di desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yaitu pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu, meskipun masyarakat di desa Bubak sama dengan masyarakat lain yang status agamanya adalah beragama Islam. Mayoritas masyarakat di desa Bubak ini dalam pembagian harta waris umumnya mengikuti adat dari zaman dahulunya. Jadi dalam hal ini waris mereka tidak menggunakan aturan pembagian waris Islam melainkan menggunakan sistem kewarisan adat.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori hukum adat dan kaidah hukum Islam. Hukum Islam telah menetapkan aturan kewarisan dalam bentuk yang sangat teratur. Didalam syariat Islam sudah ditentukan bagian-bagian bagi setiap ahli warisnya. Harta waris menurut hukum Islam yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris dimana secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti lain segala sesuatu yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta kewarisan adalah harta peninggalan yang menurut hukum islam berhak diterima oleh ahli warisnya.⁹

Adapun teori yang kedua yaitu hukum adat, salah satu teori hukum adat yaitu teori *receptie* yang mengartikan bahwa pada dasarnya bagi masyarakat pribumi berlaku hukum adat. Hukum islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Di dalam teori ini akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Teori Receptie yang mengkaji mengenai relasi hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam maupun hukum adat akan dilihat sebagai bagian inter subsistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama perannya bagi

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 206

warga masyarakat yang menganutnya. Berdasarkan asumsi itu, maka akan diidentifikasi beberapa masalah yang mungkin terjadi pada proses pertemuan antara hukum islam dan hukum adat. Hukum islam dilihat dari sudut pendekatan sosiologi hukum bahwa sumbernya adalah Tuhan yang Maha Esa, sedangkan hukum adat adalah masyarakat. Teori ini diperkasai oleh Christian Snouck Hurgronje.¹⁰ *Teori receptie* ini menyatakan bahwa hukum islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum islam diterima terlebih dahulu oleh hukum adat itu sendiri.¹¹

Adapun teori yang selanjutnya digunakan yaitu teori *Receptio A Contrario* yang dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib yang menyatakan bahwasannya teori ini justru hukum adatlah yang berada dibawah hukum islam dan harus sesuai dengan hukum islam, apabila hukum adat ingin diakui legalitasnya maka harus melalui prosedur hukum islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat islam yang berlaku adalah hukum islam, dengan demikian teori ini mengemukakan bahwasanya hukum adat bisa berlaku bagi orang islam apabila tidak bertentangan dengan hukum islam dengan alasan tertentu dan

¹⁰Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm,57.

¹¹Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 35.

mengedepankan kesepakatan bersama serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.¹³

2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan antropologis yaitu penelitian sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Khususnya pada masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

¹² Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, hlm. 65

¹³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹⁴ Rosihon Anwar dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm, 79.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah yang memberikan data primer diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. serta referensi lainya yang berkaitan dengan judul ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah yang memberikan data sekunder untuk memberikan literature terhadap judul skripsi ini, seperti: fiqih mawaris, hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, hukum waris dalam syari'at Islam, hukum waris, kompilasi hukum Islam, panduan praktis pembagian waris dalam islam, hukum kewarisan Islam fiqih, filsafat hukum Islam dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan menggali data yang mempunyai kriteria terhadap keluarga yang mempunyai anak perempuan bungsu dengan mengadakan tanya jawab

langsung kepada masyarakat setempat serta para ulama serta sesepuh di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.¹⁵

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya¹⁶. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, seperti data kependudukan dan transkrip wawancara terhadap responden.

6. Analisis data

Setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷

Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada pembagian harta waris lebih banyak kepada anak perempuan bungsu di Desa Bubak.

¹⁵Ogiyanto Hartono, *metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2 (Yogyakarta: BPF, 2014), hlm. 114.

¹⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 92.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.¹⁸

Dalam hal ini peneliti memilih sampel beberapa responden yang melakukan pembagian harta waris lebih banyak kepada anak perempuan bungsu, kemudian bagaimana pemahaman pelaku pembagi waris tersebut, dan apa faktor yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi dengan menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu menarik kesimpulan dari beberapa sumber yaitu para ulama, kepala desa beserta orang yang dianggap sesepuh di Desa Bubak dan masyarakat yang melakukan pembagian harta waris yang bersangkutan dalam penulisan proposal ini.

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,... hlm. 95.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing menjadi lima bab, dan setiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut.

Bab Pertama berupa latar belakang masalah yang akan mengantarkan kearah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang membahas teori tentang hukum waris islam, *urf*' (adat), kemudian, kerangka teori dasar dan penelitian yang relevan.

Bab ketiga data hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum, rumusan masalah, pandangan masyarakat setempat.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian, analisa data dan pembahasan.

Bab kelima merupakan bagian-bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat dua hal yaitu: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan temuan pembahasan. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Karena pembagian harta waris di desa Bubak menggunakan Hukum Adat setempat yang sudah berjalan dari zaman dahulu hingga sekarang, bahwa anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari pada anak yang lainnya, hal ini disebabkan anak perempuan bungsu mempunyai tanggung jawab yang besar, yang nantinya akan tinggal bersama dan merawat orang tua apabila sudah lanjut usia.

Pembagian harta waris dilakukan semasa orang tua masih hidup, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris. Dalam pembagian harta waris semua anggota keluarga mengedepankan rasa ridho, ikhlas serta menerima keputusan bersama sebagai hasilnya.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Anak Perempuan Bungsu mendapatkan Harta Waris Lebih Banyak yaitu secara teori pembagian Harta Waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bubak tidak sesuai

dengan Fiqh Mawaris Islam, akan tetapi masyarakat disini lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keikhlasan serta menerima semua hasil keputusan bersama. Dalam hukum waris Islam kata keadilan mengandung pengertian bahwa ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban yang harus ditanggung diantara para ahli waris, sehingga arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, akan tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab di antara ahli waris yang sama. Oleh karena itu, secara garis besar pembagian Harta Waris di Desa Bubak tidak menyalahi atau melanggar Hukum Islam, yang bertujuan supaya nantinya tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris antar keluarga.

B. Saran

Dari beberapa fakta yang peneliti temukan di lapangan, sebagaimana yang sudah dituliskan dalam kesimpulan diatas peneliti ingin memberikan saran, adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Dalam pembagian Harta Waris yang terjadi di Desa Bubak yang masih melestarikan Hukum Adat setempat yang mengedepankan musyawarah bersamaa, agar tetap menjaga kerukunan, kesatuan dan rasa peduli karena keluarga yang nantinya akan selalu menjadi tempat berkumpul apabila terjadi suatu permasalahan suka maupun duka.

2. Walaupun dalam teori pembagian Harta Waris di Desa Bubak tidak sesuai dengan Fiqh Mawaris Islam, namun secara garis besar tidak melanggar Hukum Islam, dilihat dari tujuannya agar tidak terjadi perselisihan dan sengketa harta waris yang lebih mengedepankan asas keadilan, keridhoan, keihlasan karena harta tidak akan dibawa apabila sudah tiada, akan tetapi saudara dan keluargalah yang akan menjadi tempat mereka berbagi kesenangan dan keluh kesah serta selalu menjaga keutuhan dalam menjaga kesatuan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Rosihon dkk. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Ogiyanto. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis, Cet Ke-2*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhibbin, Moh. Dan Wahid, Abdul. 2006. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Cet. 3* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat, Cet. 1* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A, Muthiah. 2017, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

- E, Perangin. 2018, *Hukum Waris*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Z, Ali. 2008 *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sajja, R. dan Taufik, Iqbal. 2016, *Dinamika Hukum Waris Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish,

B. Jurnal/Skripsi

- Anastasia Rumwaropes, Novilda. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua *Jurnal USU*.
- Herlina, Wita. 2016. Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Skripsi* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- K. T. Babys, Alexander. 2017. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan, *Artikel Skripsi*.
- Mahfud Suyudi, Mohamad. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris antara Laki-laki dan Perempuan (studi kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* pada program studi Ahwal Syahsiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.
- Septian, Pembagian Harta Waris Anak Bungsu, *skripsi*, Palembang,: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah

Susi, Emy. 2018. Kewarisan Minorat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *Skripsi* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Diakses di perpustakaan IAIN Pekalongan.

Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*

Jamhir, 2019 Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender”, dalam *Jurnal TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol.8 No 1

Suryati. *Jurnal Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma.

C. Lain-lain

KN. 12 Februari 2020. Perangkat Desa Bubak, *Wawancara Pribadi*, Perangkat Desa Bubak Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

S. 1 Juni 2020. *Wawancara Pribadi*, Sesepuh Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

FZ. 2 Juni 2020. *Wawancara Pribadi*, Tokoh Agama Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

AI. 2 Juni 2020. *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

WN. 20 Juni 2020. *Wawancara Pribadi*, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

AK. 30 Juni 2020. *Wawancara Pribadi*, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

TN. 20 Juni 2020. *Wawancara Pribadi*, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

TY. 3 Juli 2020. *Wawancara Pribadi*, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

SR. 15 Juli 2020. *Wawancara Pribadi*, masyarakat, Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

NA. 20 Juli 2020. *Wawancara Pribadi*, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

IS. 3 Agustus. *Wawancara Pribadi*, 2020, masyarakat Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan.

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

1. Mengapa anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan mendapatkan hart waris lebih banyak dari pada anak yang lain?
2. Apa alasan orang tua memberikan harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

Informan 1 : Bapak S (nama inisial)

Hari/Tanggal : 1 Juni, 2020

Profesi : Sesepeuh Masyarakat

Waktu : 14.00 - selesai

Tempat : Rumah Bapak S (nama inisial)

Hasil Wawancara :

NO	Narasumber	Wawancara
1	P	Mengapa anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan mendapatkan hart waris lebih banyak dari pada anak yang lain?
	N	<p><i>“lare estri bontot niku perlu dimelasi kerono lare estri bontot meniko uripe mangke teng grio sareng kaleh tiang sepah kaleh menawi sampun sepah, lare seng liyane niku mangke bar nikah mesti nderek kaleh bojo jalere nek lare estri, lan nderek morotuone nekan lare jaler.”</i></p> <p>Dalam terjemahan Bahasa Indonesia “anak perempuan bungsu perlu dikasihani karena anak perempuan bungsu yang nantinya tinggal dirumah yang akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia, sedangkan anak yang lain nanti setelah menikah akan ikut bersama suami apabila anak perempuan dan akan ikut istri serta mertuanya apabila anak laki-laki.”</p>

2	P	Apa alasan orang tua memberikan harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N	<p><i>“lare estri bontot niku perlu dimelasi kerono lare estri bontot meniko uripe mangke teng grio sareng kaleh tiang sepah kaleh menawi sampun sepah, lare seng liyane niku mangke bar nikah mesti nderek kaleh bojo jalere nek lare estri, lan nderek morotuone nekan lare jaler. Mbagi harta waris meniko pas tiyang sepahe taseh wonten kangge kemaslahatan, keridhoan lan keputusan sareng supados mboten enten tukaran”.</i></p> <p>Dalam terjemahan Bahasa Indonesia : Anak perempuan bungsu perlu dikasihani karena anak perempuan bungsu yang nantinya tinggal dirumah yang akan diikuti oleh orang tua apabila mereka telah lanjut usia, sedangkan anak yang lain nanti setelah menikah akan ikut bersama suami apabila anak perempuan dan akan ikut istri serta mertuanya apabila anak laki-laki. Pembagian dilakukan semasa orang tua masih hidup dan lebih mengutamakan kemaslahatan, keridhoan dan keputusan bersama agar tidak terjadi perselisihan.</p>
3	P	Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N	<p><i>“Mbagi harta waris meniko pas tiyang sepahe taseh wonten kangge kemaslahatan, keridhoan lan keputusan sareng supados mboten enten tukaran. Nek sampun ridho kaleh ikhllas kan mboten nyalahi hukum Islam”.</i></p> <p>Terjemah dalam Bahasa Indonesia : Pembagian dilakukan semasa orang tua masih hidup dan lebih mengutamakan</p>

		kemaslahatan, keridhoan dan keputusan bersama agar tidak terjadi perselisihan. Setelah semuanya ridho serta ikhlas berarti kan tidak menyalahi hukum islam walaupun bagiannya tidak sesuai dengan waris islam. Akan tetapi secara garis besar adat disini tetap kembali kepada hukum islam.
--	--	---

Informan 2 : Bapak H. AI (nama inisial)

Hari/Tanggal : 2 Juni, 2020

Profesi : Kepala Desa

Waktu : 10.00 - selesai

Tempat : Balaidesa Bubak

Hasil Wawancara :

NO	Narasumber	Wawancara
1	P	Mengapa anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan mendapatkan hart waris lebih banyak dari pada anak yang lain?
	N	Masyarakat di Desa Bubak menganut agama Islam disini juga dijuluki Desa Santrinya Kecamatan Kandangserang karena banyak tokoh ulama serta Madrasah yang ada di desa ini, berbagai macam sudut pandang tokoh agama ada disini sehingga apabila memutuskan suatu perkara yang terjadi di desa ini harus diadakannya musyawarah terlebih

		dahulu supaya tidak menjadikan salah paham atau beda pendapat nantinya. Mengenai permasalahan pembagian harta warisan di desa Bubak sudah menerapkan sistem pembagian harta waris lebih banyak diberikan kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki, karena anak perempuan itu yang nantinya akan diikuti oleh orang tuanya. Apalagi kalau anak perempuan itu yang terakhir pasti mendapatkan harta waris paling banyak dari pada anak yang lainnya, adat hukum waris ini sudah menjadi patokan bagi masyarakat setempat.
2	P	Apa alasan orang tua memberikan harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N	Mengenai permasalahan pembagian harta warisan di desa Bubak sudah menerapkan sistem pembagian harta waris lebih banyak diberikan kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki, karena anak perempuan itu yang nantinya akan diikuti oleh orang tuanya. Apalagi kalau anak perempuan itu yang terakhir pasti mendapatkan harta waris paling banyak dari pada anak yang lainnya, adat hukum waris ini sudah menjadi patokan bagi masyarakat setempat. Pembagian harta waris dilakukan semasa orang tua masih hidup.
3	P	Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N	Salah satu ragam budaya yang ada disini tetap melestarikan adat setempat tetapi tidak melanggar aturan hukum islam yang selalu mengedepankan keputusan Bersama.

Informan 3 : Bapak FZ

Hari/Tanggal : 2 Juni, 2020

Profesi : Tokoh Agama

Waktu : 20.00 - selesai

Tempat : Rumah Bapak FZ (nama inisial)

Hasil Wawancara :

NO	Narasumber	Wawancara
1	P	Mengapa anak perempuan bungsu di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan mendapatkan harta waris lebih banyak dari pada anak yang lain?
	N	di Desa Bubak dikenal dengan desa santri yang kental akan agama Islamnya, masyarakat di Desa Bubak masih menganut adat setempat seperti halnya tentang persoalan pembagian harta waris, yang mana masih mengikuti adat setempat. Dalam Hukum Islam pembagian harta waris dilakukan setelah orang tua wafat dan sudah ada presentasi pembagiannya, akan tetapi di desa Bubak pembagian harta waris dilakukan semasa orang tua masih hidup yang bertujuan untuk menghindari perselisihan diantara anggota keluarga. Dalam hal ini masyarakat

		setempat sudah terbiasa akan adat pembagian harta waris seperti ini.
2	P	Apa alasan orang tua memberikan harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N	Anak perempuan mendapatkan jatah yang lebih banyak dari pada anak laki-laki karena anak perempuan yang nantinya dipilih oleh orang tua untuk tinggal bersama dan anak laki-laki setelah menikah akan ikut dengan istrinya, apalagi anak perempuan bungsu akan mendapatkan jatah harta warisan yang lebih banyak dari pada anak yang lain. Disini selain tinggal bersama orang tua, anak perempuan bungsu juga dinilai belum bisa mendapatkan penghasilan seperti anak yang lainnya.
3	P	Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N	secara garis besar tetap menjalankan sesuai hukum islam dengan dasar keridhoan serta keikhlasan antar keluarga

Transkrip hasil wawancara masyarakat

Informan 1 : Keluarga WN, AK dan TN.

Hari/tanggal : 20 dan 30 Juni 2020

Tempat : Rumah TN

Hasil wawancara :

NO	Narasumber	Wawancara
1.	P	Apakah ahli waris mengetahui pembagian harta waris menurut Hukum Islam?
	N, WN	saya kurang mengerti proses pembagian menurut hukum Islam
	N, AK	Saya alhamdulillah mengerti dengan pembagian waris menurut hukum islam karena saya sudah dari kecil ngaji di pesantren
	N, TN	saya juga kurang mengerti dengan pembagian menurut hukum islam
2.	P	Bagaimana proses pembagian harta waris di masing-masing keluarga yang ada di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan?
	N, WN	Waktu itu dikumpulkan semua seluruh anggota keluarga guna membahas pembagian harta waris
	N, AK	Saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan untuk bagian harta warisan, yang penting sudah ada kesepakatan keluarga mengenai pembagian harta warisan, dan saya ridho dengan keputusan orang tua
	N, TN	Disini kami bertiga sudah mendapatkan bagian harta warisan yang sudah dibagi oleh orang tua kami waktu itu di musyawarah keluarga
3.	P	Apakah anak yang lain ridho dan ikhlas dengan pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?

	N, AK	Yang penting sudah ada kesepakatan keluarga mengenai pembagian harta warisan, dan saya ridho dan ikhlas dengan keputusan orang tua
	N, TN	Semua anggota keluarga ridho dengan keputusan bersama karena yang kami utamakan yaitu kemaslahatan dan ke ikhlasan
4.	P	Bagaimana tanggapan kalian mengenai pembagian harta waris seperti itu, apakah sesuai dengan Hukum Islam?
	N, AK	Mengenai pembagian harta warisan, dan saya ridho dengan keputusan orang tua yang mengacu secara hukum adat dan tidak menghilangkan hukum islam secara garis besar karena keputsan ini semata-mata hanya urusan duniawi dan tetap menjaga kerukunan dan kemaslahatan anggota keluarga semua
	N, TN	Semua anggota keluarga ridho dengan keputusan bersama karena yang kami utamakan yaitu kemaslahatan dan ke ikhlasan dari semuanya, dengan alasan seperti itu saya kira tidak melanggar Hukum Islam

Informan 2 : Keluarga TY dan SR.

Hari/tanggal : 3 dan 15 Juni 2020

Tempat : Rumah TY

Hasil wawancara :

NO	Narasumber	Wawancara
1.	P	Apakah ahli waris mengetahui pembagian harta waris menurut Hukum Islam?
	N, TY	Saya juga kurang mengerti dengan pembagian menurut hukum islam
	N, SR	Saya juga kurang mengerti dengan pembagian menurut hukum islam

2.	P	Bagaimana proses pembagian harta waris di masing-masing keluarga yang ada di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan?
	N, TY	Waktu itu dikumpulkan seluruh anggota keluarga untuk membagi harta warisan
	N, SR	Jadi dulu ketika bapak kami masih hidup beliau mengumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk membahas pembagian harta warisan untuk saya dan adek saya TY
3.	P	Apakah anak yang lain ridho dan ikhlas dengan pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N, TY	Semua ridho dengan pembagian sesuai dengan adat setempat, saya mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari pada saudara laki-laki saya
	N, SR	Dalam musyawarah keluarga semuanya ridho dengan keputusan bersama demi kemaslahatan dan manfaat bersama
4	P	Bagaimana tanggapan kalian mengenai pembagian harta waris seperti itu, apakah sesuai dengan Hukum Islam?
	N, TY	Dan pada intinya semua ini atas dasar musyawarah keluarga dan alhamdulillah semua ridho berarti secara hukum islam tidak menyalahinya
	N, SR	Dalam musyawarah keluarga semuanya ridho dengan keputusan bersama demi kemaslahatan dan manfaat Bersama berarti secara hukum islam tidak menyalahinya

Informan 3 : Keluarga NA dan IS.

Hari/tanggal : 20 Juli dan 3 Agustus 2020

Tempat : Rumah NA

Hasil wawancara :

NO	Narasumber	Wawancara
1.	P	Apakah ahli waris mengetahui pembagian harta waris menurut Hukum Islam?
	N, NA	Saya sendiri kurang begitu paham tapi tidak begitu detail mengenai pembagian menurut Hukum Islam
	N, IS	Keluarga kami mengetahui tentang pembagian harta waris menurut hukum islam akan tetapi bagian detailnya kurang begitu memahami
2.	P	Bagaimana proses pembagian harta waris di masing-masing keluarga yang ada di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan?
	N, NA	Orang tua kami dulu belum lama ini mengumpulkan saya dan adek saya NA mereka memusyawarahkan mengenai bagian harta waris
	N, IS	Jadi dulu ketika bapak kami masih hidup beliau mengumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk membahas pembagian harta warisan untuk saya dan adek saya NA
3.	P	Apakah anak yang lain ridho dan ikhlas dengan pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
	N, IS	Hasil dari musyawarah tersebut bagian adek saya NA lebih banyak karena adek saya yang merawat dan tinggal bersama orang tua jadi itu hal yang wajar dan semua ridho daan ikhlas dengan keputusan bersama untuk kedepannya menjadi manfaat bagi kami semua

4	P	Bagaimana tanggapan kalian mengenai pembagian harta waris seperti itu, apakah sesuai dengan Hukum Islam?
	N, NA	Yang penting nantinya tidak terjadi perselisihan antar keluarga dan tetap menjaga kerukunan serta saling membantu apabila ada yang membutuhkan jadi menurut saya tidak melanggar Hukum Islam selama tujuannya untuk kemaslahatan
	N, IS	Dengan keputusan bersama untuk kedepannya menjadi manfaat bagi kami semua dan menurut saya tidak melanggar Hukum Islam selama tujuannya untuk kemaslahatan manfaat Bersama berarti secara hukum islam tidak menyalahinya

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

1. Apakah ahli waris mengetahui pembagian harta waris menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana proses pembagian harta waris di masing-masing keluarga yang ada di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan?
3. Apakah anak yang lain ridho dan ikhlas dengan pembagian harta waris lebih banyak bagi anak perempuan bungsu?
4. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris seperti itu?

Wawancara dengan Informan Ibu KN perangkat Desa Bubak



Wawancara dengan Informan Ibu TY masyarakat Desa Bubak



Wawancara dengan Bapak H. Al Kepala Desa Bubak



Wawancara dengan Bapak Lebe/Tokoh Agama Desa Bubak





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN KANDANGSERANG

DESA BUBAK

Jl. Raya Bubak Kandangserang Km. 5 Kode Pos 51163

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya atas nama Pemerintah Desa Bubak menyatakan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh saudara :

Nama : NUR HAKIKI

NIM : 2011116107

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Desa Bubak RT 06 RW 03 Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab.
Pekalongan

Sudah melaksanakan kegiatan penelitian guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Skripsinya. Mohon untuk dimaklumi dan kami ucapkan terimakasih.

Bubak, 25 Mei 2021

Kepala Desa Bubak



H. ALI

(Format Laporan untuk diisi masing- masing Desa)

REKAPITULASI LAHIR, LAHIR MATI, MATI, PINDAH, DATANG (LAMPID)

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten : PEKALONGAN
Kecamatan : KANDANGSERANG

Desa : BUBAK
Periode : APRIL

No	Data Jumlah Penduduk	WNI		WNA		Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Penduduk s.d bulan lalu	1121	1097			1121	1097	2218
2	Jumlah Lahir	1	1			1	1	2
3	Jumlah Lahir Mati							
4	Jumlah Mati							
5	Jumlah Pindah							
6	Jumlah Datang	3				3		3
7	Jumlah Penduduk s.d bulan ini	1125	1097			1125	1097	2222

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah RT	9
2	Jumlah RW	4
3	Jumlah Dusun	2
4	Jumlah KK	705



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nur Hakiki
 NIM : 2011116107
 Tempat/Tgl Lahir : Pekaalongan, 10 September 1998
 JenisKelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Bubak RT 06 RW 03 Kecamatan
 Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Radas
 Nama Ibu : Rondiyah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri 01 Bubak	Lulus tahun 2010
SMP N 1 Kandangserang	Lulus tahun 2013
MAN 1 Pekalongan	Lulus tahun 2016
IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016	

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan 11 Mei 2021
 Penulis

Nur Hakiki
 NIM. 2011116107



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

NAMA : NUR HAKIKI
NIM : 2011116107
Fakultas/Jurusan : SYARIAH / JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : hakikinur67@gmail.com
No. Hp : 083123978595

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**“PEMBAGIAN HARTA WARIS LEBIH BANYAK BAGI ANAK
PEREMPUAN BUNGSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan)”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2021



NUR HAKIKI
NIM. 2011116107